



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 451 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan budaya kerja dan perubahan pola pikir aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi, maka perlu membentuk Tim Pengembangan Budaya Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengembangan Budaya Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota



Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengembangan Budaya Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Pengembangan Budaya Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. melaksanakan pengembangan nilai-nilai budaya kerja;
- c. melaksanakan survey pengembangan budaya kerja; dan
- d. menyusun Laporan Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Pada Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 451 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2020

| NO | JABATAN   | JABATAN DALAM TIM | TUGAS  | HONORARIUM    | KET |
|----|---|-------------------|--|---------------|-----|
| 1. | 1. Walikota<br>2. Wakil Walikota  | Pengarah          | Mengarahkan Tim Pengembangan Budaya Kerja  | Rp. 500.000,- |     |
|    |   |                   |  | Rp. 500.000,- |     |
| 2. | Sekretaris Daerah   | Ketua             | Mengkoordinir Tim Pengembangan Budaya Kerja menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan   |               |     |
| 3. | Asisten Administrasi Umum   | Wakil Ketua       | Mengkoordinir Tim Pengembangan Budaya Kerja dalam menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan   |               |     |
| 4. | Kepala Bagian Organisasi  | Sekretaris        | Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budaya Kerja   |               |     |
| 5. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Anggota           | 1. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Pengembangan Budaya Kerja;<br>2. Melaksanakan Pengembangan Nilai-Nilai Pengembangan Budaya Kerja;<br>3. Melaksanakan survey |               |     |
| 6. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan                                      | Anggota           |  |               |     |
| 7. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan                                       | Anggota           |  |               |     |

| NO  | JABATAN   | JABATAN DALAM TIM | TUGAS   | HONORARIUM | KET |
|-----|---|-------------------|---|------------|-----|
| 8.  | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                         | Anggota           | <p>pengembangan Budaya Kerja; dan</p> <p>4. Menyusun Laporan Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;</p>  |            |     |
| 9.  | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                       | Anggota           |   |            |     |
| 10. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan   | Anggota           |   |            |     |
| 11. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik                 | Anggota           |   |            |     |
| 12. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup                                      | Anggota           | <p>1. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Pengembangan Budaya Kerja;</p> <p>2. Melaksanakan Pengembangan Nilai-Nilai Pengembangan Budaya Kerja;</p> <p>3. Melaksanakan survey pengembangan Budaya Kerja; dan</p> <p>4. Menyusun Laporan Pengembangan Budaya Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;</p> |            |     |
| 13. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                     | Anggota           |   |            |     |
| 14. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak          | Anggota           |   |            |     |
| 15. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Masyarakat | Anggota           |   |            |     |
| 16. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial  | Anggota           |   |            |     |
| 17. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan                | Anggota           |   |            |     |
|     |   |                   |   |            |     |



| NO | JABATAN  | JABATAN<br>DALAM<br>TIM | TUGAS | HONORARIUM | KET |
|----|--|-------------------------|-------|------------|-----|
|    | Tenaga Kerja   |                         |       |            |     |
| 18 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                        | Anggota                 |       |            |     |
| 19 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olah Raga                         | Anggota                 |       |            |     |
| 20 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Arsip                           | Anggota                 |       |            |     |
| 21 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan        | Anggota                 |       |            |     |
| 22 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian                    | Anggota                 |       |            |     |
| 23 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu | Anggota                 |       |            |     |
| 24 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol                                       | Anggota                 |       |            |     |
| 25 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran       | Anggota                 |       |            |     |
| 26 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretaris DPRD  | Anggota                 |       |            |     |
| 27 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan Daerah                                  | Anggota                 |       |            |     |
| 28 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat                    | Anggota                 |       |            |     |

| NO | JABATAN   | JABATAN<br>DALAM<br>TIM | TUGAS | HONORARIUM | KET |
|----|---|-------------------------|-------|------------|-----|
| 29 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan penanggulangan Bencana Daerah | Anggota                 |       |            |     |
| 30 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat                         | Anggota                 |       |            |     |
| 31 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Timur         | Anggota                 |       |            |     |
| 32 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Utara         | Anggota                 |       |            |     |
| 33 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Tengah        | Anggota                 |       |            |     |
| 34 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Barat         | Anggota                 |       |            |     |
| 35 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Banjarmasin Selatan       | Anggota                 |       |            |     |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA